




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0033/Pdt.P/2014/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 72 tahun (lahir : Tegal, 03 Juni 1942), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan -, tempat kediaman di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 64 tahun (lahir : Tegal, 11 Maret 1950), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan -, tempat kediaman di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan tertanggal 10 April 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor : 0033/Pdt.P/2014/PA.Slw. tanggal 10 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;

hlm 1 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali Pakdhe Pemohon II sendiri yaitu JL bin RSB, dengan 2 orang saksi yaitu: 1). MHL, dan 2). MHD. Pada waktu itu status Pemohon I duda, dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama islam serta dikaruniai 8 anak yang bernama :
 1. ANAK Ke: I
 2. ANAK Ke: II
 3. ANAK Ke: III
 4. ANAK Ke: IV
 5. ANAK Ke: V
 6. ANAK Ke: VI
 7. ANAK Ke: VII
 8. ANAK Ke: VIII
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus pendaftaran ibadah haji, namun diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, register Akta Nikah tersebut tidak tercatat/tidak diketemukan sehingga KUA Kecamatan Jatinegara menyarankan para Pemohon untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan No : Kk.11.28.07/PW.01/334/2014 tanggal 08 April 2014 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) dilaksanakan pada tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxx , Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang berlaku sampai seumur hidup, bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang berlaku sampai seumur hidup, bermeterai cukup, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328072801100006 tanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Surat Pemberitahuan Permohonan Itsbat Nikah Nomor : Kk.11.28.07/PW.01/334/2014 tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara Kabupan Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4.;

B. Saksi-saksi:

hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT xxxxRW xxxxDesa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal RT xxxxRW xxxxDesa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya paman Pemohon II sendiri yang bernama JL bin RSB, karena waktu itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II adalah anak tunggal, dan maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan saksi nikahnya adalah Bapak MHL dan saksi sendiri, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri oleh Petugas dari KUA Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda karena isterinya sudah meninggal, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka syarat pendaftaran melaksanakan ibadah haji;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya paman Pemohon II sendiri yang bernama JL bin RSB, karena waktu itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II adalah anak tunggal, dan maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan saksi nikahnya adalah Bapak MHD dan saksi sendiri, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri oleh Petugas dari KUA Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda karena isterinya meninggal, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka syarat pendaftaran melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Argatawang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk proses pendaftaran ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II, dan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi sebelum tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (P1 sampai dengan P4) dan 2 (dua) orang saksi, yakni : 1. SAKSI I (tetangga Pemohon I dan Pemohon II), dan 2. SAKSI II (tetangga Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P4 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti tertulis (bukti P3 dan P4) dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1968 di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (bukti P4);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah paman Pemohon II sendiri yang bernama JL bin RSB, karena ayah Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II adalah anak tunggal, saksi nikahnya adalah MHD bin JR dan MHL bin SMSL, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk proses pendaftaran ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1968 di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara,

hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 sebagai berikut :

ويقبل اقرار البا لة العا قلة بالنكاح

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.

Meng
abulk
an
perm
ohon



an
Pemo
hon I
dan
Pemo
hon
II;

2.

Mene
tapka
n sah
menu
rut
huku
m
perni
kahan
Pemo
hon I
(DA
KRU
N bin
RAM
BAT)
denga
n
Pemo
hon II
(JUM
ARO
H

hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.



binti
KAN
API)
yang
dilaks
anaka
n
pada
tahun
1968
di
ruma
h
orang
tua
Pemo
hon II
di
Desa
Argat
awan
g,
Keca
mata
n
Jatine
gara,
Kabu
paten
Tegal
;



3.

Mem
beban
kan
kepad
a
Pemo
hon I
dan
Pemo
hon II
untuk
mem
bayar
biaya
perka
ra ini
sebes
ar Rp
231.0
00,-
(Dua
ratus
tiga
puluh
satu
ribu
rupia
h);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07

hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1435 H, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| | ----- |



Jumlah

: Rp. 231.000,-

hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan No.0033/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)